

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI

#### A. Pembunuhan

##### 1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>1</sup> Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>2</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>3</sup>

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007 ), hlm. 24

<sup>2</sup> Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, *Op.cit*, hlm. 55

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, ( Bandung: Alumni, 1992 ), hlm. 129

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.<sup>5</sup>

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>6</sup>

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP

<sup>5</sup> Leri Mahendra, *Opcit*, hlm. 10

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2010 ), hlm. 113

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.<sup>7</sup>

## 2. Macam-Macam Pembunuhan Dalam KUHP

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :  
*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.*
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :  
*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :  
*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :  
*“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.*
- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :  
*“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena*

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), hlm. 145

<sup>8</sup> Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, ( Jakarta : Visimedia, 2008 ), Cet. 1, hlm. 82-84.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:
 

*“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi :
 

*“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.*
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi :
 

*“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi :
  - (1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*
  - (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :
  - (1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*
  - (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*
- k. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi :
 

*“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Mutilasi

### 1. Pengertian Mutilasi

Dalam rangka membahas terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotongmotong (biasanya) tubuh manusia atau hewan<sup>9</sup>. Menurut beberapa pendapat para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut<sup>10</sup>:

a. Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.<sup>11</sup>

b. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). FGM merupakan

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib

<sup>10</sup> <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 14.23 wib

<sup>11</sup> Dikutip di Ramlan Abdur I Doi, *Tidak Pidana Dalam Syariat Islam*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998 ), hlm. 35

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.<sup>12</sup>

Kata “mutilasi” belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Sebenarnya, kata “mutilasi” tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.<sup>13</sup>

## 2. Kriteria Mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu<sup>14</sup>:

- a. Mutilasi difensif (*defensive mutilasion*), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang

<sup>12</sup> Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, ( Yogyakarta: Prima Aksara, 2004 ), hlm. 21

<sup>13</sup> <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 15. 29 Wib

<sup>14</sup> [http : //Psikologitube.blogspot.com](http://Psikologitube.blogspot.com), diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.

- b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilasi*) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frienzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil atau materil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindakan pidana dalam dua bentuk yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang di dapat unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini secara tegas dan jelas.

### 3. Sanksi Pembunuhan Mutilasi

Berikut ini beberapa sanksi tentang ketentuan hukum pidana yang diterapkan pada tindak mutilasi, diantaranya :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Mutilasi pada korban yang masih hidup

Mutilasi berarti pemotongan anggota tubuh korban, ini berarti termasuk dalam penganiayaan berat, sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP menjelaskan ‘luka berat’ sebagai <sup>15</sup>:

*“luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali/bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; cacat berat (verminking); sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama min. 4 minggu;gugurnya kandungan seorang perempuan”.*

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang penganiayaan, tindak pidana mutilasi merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian, adapun pasal-pasalnya sebagai berikut <sup>16</sup>:

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasakan atau menderita sakit secara fisik. hanya saja tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat ‘luka berat’. *sanksi pidana* : penjara max 5 tahun
2. pasal 353 ayat (1) KUHP tindakan mutilasi ini dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut

<sup>15</sup> Penghimpun Solahuddin, *Op.cit*, hlm. 25

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 84-85



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga berakibat akhir luka berat pada korban. sanksi pidana: penjara max. 7 tahun

3. Pasal 354 (1) KUHP secara khusus sebenarnya KUHP sudah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. kekhususan pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. *sanksi*: pidana penjara max. 8 tahun
4. pasal 355 ayat (1) KUHP dari sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dia dan sudah direncanakan terlebih dahulu. *sanksi*: pidana penjara max. 12 tahun
5. pasal 356 KUHP pemberatan sanksi pidana karena pelaku adalah keluarga korban, pejabat, memberikan bahan berbahaya. *sanksi*: pidana penjara ditambah sepertiga dari sanksi pidana yang diancamkan.

#### 4. Mutilasi pada mayat korban

Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. mengenai hal ini dapat dikaji pada pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku di ancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp. 4500.<sup>17</sup> hal ini sangat berbeda jauh jika di bandingkan

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 47

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pasal penculikan orang (pasal 328 misalnya) memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun.<sup>18</sup> Jika di bandingkan terhadap pasal pencurian barang pun sebenarnya juga sangat jauh berbeda, pasal 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.<sup>19</sup> oleh karena itu dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang mayat atau jenazah di dalam KUHP masih sebatas pada benda yang sudah tidak bernyawa lagi.

### 5. Kasus yang Terkait Mutilasi

Pada bulan Agustus tahun 2015, masyarakat Depok dikejutkan dengan penemuan mayat dalam plastik di sebuah selokan. Mayat tanpa identitas ini di temukan dalam keadaan mengerikan, dari seluruh bukti yang ditemukan ternyata korban telah di potong-potong menjadi 7 (tujuh) potong. Kasus serupa sebenarnya juga telah terjadi beberapa bulan sebelumnya, kisah Ryan ‘si jagal manusia’ dari Jombang juga mengaku melakukan pembunuhan diikuti pemotongan terhadap salah satu korban terakhirnya.

Tidak kalah mengerikannya, sebuah kasus seorang pembantu toko tega membunuh, memotong kepala dan tubuh majikannya lalu merebusnya dengan air panas lalu dengan tenang menjalani aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Si pelaku seolah-olah menganggap tindakan pembunuhan

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 86

yang dilakukannya itu belumlah cukup sehingga harus diikuti dengan tindakan mutilasi pada korbannya.

Tindak Pidana Pembunuhan memang sudah lama di kenal oleh Hukum Nasional kita melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang di atur dalam Bab ini meliputi Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (pasal 341-342), Mati Bagus (Pasal 344) dan Pengguguran kandungan (pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti pemotongan tubuh korban.

Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formiil atau materiil. pembagian tindakan yang terlarang secara formiil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku Induk dari semua ketentuan hukum pidana Nasional yang belaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan dan pelanggaran sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang. sedangkan tindakan dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sebagai pelanggaran karena pada sifat perbuatan itu yang menciderai ketentuan hukum yang berguna untuk menjamin ketertiban umum (biasanya aturan dari Penguasa).

Apabila di kaji secara mendalam, tindak mutilasi ini terbatas pada korban yang berwujud manusia alamiah baik perseorangan maupun kelompok dan bukanlah binatang. tindakan ini bisa dilakukan oleh pelaku pada korban pada waktu masih bernyawa atau pun pada mayat korban. tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup (sadis) ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat di cela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat. oleh karena itu, menurut penulis tindak mutilasi sangatlah tepat jika di golongan ke dalam Kejahatan dan bukan pelanggaran. hal ini juga di dasarkan atas fungsi hukum pidana sebagai hukum public yang melindungi dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat luas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.